PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI INDIA PADA TAHUN 2011-2019 SKRIPSI



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI INDIA

PADA TAHUN 2011-2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ANNISA KURNIA SAFITRI

18323167

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Peran UNICEF dalam Mengatasi Pekerja Anak di India pada Tahun 2011-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

20 Desember 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Wahyu Arif Raharjo, S.I.P., M.I.R.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

20 Desember 2022, Annisa Kurnia Safitri

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
2.1 Isu Pekerja Anak di India	17
2.2 Dampak Adanya Pekerja Anak di India	23
2.3 Kebijakan Pemerintah India dalam Mengatasi Pekerja Anak	24
2.3.1 Kebijakan Domestik	24
2.3.2 Kerjasama Internasional	31
2.3.3 Dampak Kebijakan 'Make in India' Perdana Menteri Narendr Modi terhadap Pekerja Anak	r a 33
BAB III	35
3.1 Kontribusi UNICEF terhadap Permasalahan Anak Secara Global	35
3.1.1 Profil UNICEF dan Kedudukannya di PBB	35
3.1.2 Peran UNICEF Secara Umum	38

3.2 Peran UNICEF dalam Mengatasi Pekerja Anak di Indi	a pada Tahun
2011-2019	41
3.2.1 Monitoring	42
3.2.2 Capacity Building	46
3.2.3 Problem Solving	48
3.3 Analisis Dampak Peran UNICEF terhadap Isu Pekerja	Anak di India
	53
BAB IV	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tiga Pendekatan Implementasi Peran Organisasi Internasional	11
Tabel 2. Jumlah Pekerja Anak di India Berdasarkan Sensus 2011	20
Tabel 3. Distribusi Pekerja Anak di India Berdasarkan Sektor Pekerjaa	n 22



DAFTAR SINGKATAN

AHTU : Anti Human Trafficking Unit

ALC : Alternative Learning Centre

CLPRA : Child Labour (Prohibition & Regulation) Act

CLTS : Child Labour Tracking Software

CPAP : Country Programme Action Plan

HAM : Hak Asasi Manusia

IATI : International Aid Transparency Initiative

ICPS : Integrated Child Protection Scheme

ILO : International Labour Organization

INDUS Project: India-US Child Labour Project

IO : International Organizations

IPEC : International Programme on the Elimination of Child Labour

KTT : Konferensi Tingkat Tinggi

M4D : Monitoring for Development

NCLP : National Child Labour Project

NGO : Non-Governmental Organization

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PM : Perdana Menteri

SDG : Sustainable Development Goals

CLTAC : Child Labour Technical Advisory Committee

UNICEF : United Nation's Children Fund

ABSTRAK

Pekerja anak menjadi salah satu isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di India. Pekerja anak adalah pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak dan menghambat perkembangan fisik dan mental anak-anak. Pemerintah India telah memberlakukan sejumlah aturan dan kebijakan untuk menangani masalah tersebut. Namun, pekerja anak tidak hanya diselesaikan dengan kebijakan domestik dari pemerintah, melainkan juga membutuhkan bantuan dari pihak lain. UNICEF sebagai organisasi internasional yang bekerja untuk mengatasi permasalahan anak di dunia. UNICEF berperan dalam membantu Pemerintah India menangani pekerja anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi pekerja anak di India, khususnya pada tahun 2011-2019. Penelitian ini menggunakan konsep Organisasi Internasional dan Implementasi oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek. Peran UNICEF akan dianalisis dengan salah satu pendekatan yang ada dalam konsep tersebut, yaitu pendekatan manajerial. Dalam pendekatan manajerial, UNICEF mengimplementasikan perannya melalui tiga cara, yaitu pengawasan, pengembangan kapasitas, dan penyelesaian masalah. Dengan kebijakan dan program-program yang diterapkan, UNICEF mampu memberikan kemajuan di India dan menurunkan angka pekerja anak yang ada di India.

Kata kunci: UNICEF, India, Pekerja Anak, Pelanggaran HAM

ABSTRACT

Child labour is one of the issues of human rights violations that happens in India. Child labour is work that deprive children of their childhood and hinders the physical and mental development of children. The Government of India has implemented some rules and policies to deal with the problem. However, child labour is not only solved by domestic policies from the government, but also requires assistance from other parties. UNICEF is an international organization that works to solve children's problems in the world. UNICEF works in assisting the Government of India in tackling child labour. This study aims to analyze the role of UNICEF in overcoming child labour in India, especially in 2011-2019. This research uses the concept of International Organization and Implementation by Jutta Joachim, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. The role of UNICEF will be analyzed using one of the approaches in the concept, namely the managerial approach. In the managerial approach, UNICEF implements its role in three ways, namely monitoring, capacity building, and problem solving. With policies and programs implemented, UNICEF is able to make progress in India and reduce the number of child workers in India.

Keywords: UNICEF, India, Child Labour, Human Rights Violations

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksploitasi pekerja anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Setiap anak berhak atas pendidikan, memperoleh perlindungan dari hal-hal yang berbahaya, dan menjalani kehidupan yang layak. Masa kanakkanak adalah tahap penting dalam kehidupan dimana mereka seharusnya dapat merasakan kebebasan dan kegembiraan, serta mengeksplorasi potensi yang dapat mendukung perkembangan mereka di masa depan. Akan tetapi, tidak semua anak didunia mendapatkan haknya secara utuh. Sebanyak 152 juta anak di dunia telah menjadi pekerja anak dan 73 juta di antaranya berada dalam pekerjaan yang berbahaya (International Labour Office 2017). Mereka rata-rata berusia 5 sampai 17 tahun. Pekerja anak atau *child labour* adalah pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi, dan martabat anak-anak, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya (International Labour Office 2004). Pekerjaan yang dilarang dalam hal ini yaitu pekerjaan yang berbahaya dan dapat mengganggu pendidikan anak-anak. Sedangkan, pekerjaan yang tidak mengganggu perkembangan pribadi dan pendidikannya, seperti membantu orang tua di rumah, membantu bisnis keluarga, dan lain sebagainya yang dilakukan di luar jam sekolah dianggap sebagai kegiatan yang positif karena dapat mendukung perkembangan anak-anak, mengasah keterampilan, dan mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang produktif (International Labour Office 2004).

India merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja anak yang tertinggi di dunia. Berdasarkan sensus tahun 2011, jumlah pekerja anak berusia 5 sampai 14 tahun di India mencapai 10,1 juta atau 3,9% dari total populasi anak di negara tersebut (ILO 2017). Pekerja anak di India ditemukan pada berbagai industri, seperti penenunan karpet, pembuatan garmen, pembakaran batu bata, kedai makanan dan minuman, pertanian, pertambangan, perikanan, serta layanan rumah tangga (UNICEF India, n.d.). Tingkat kemiskinan di India yang masih tinggi dan juga sistem pendidikannya yang buruk menyebabkan orang tua terpaksa mengambil pilihan untuk mempekerjakan anaknya demi membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, menjadi pekerja anak telah merampas hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk memperoleh pekerjaan yang layak ketika mereka dewasa. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan apabila mereka akan menghadapi kemiskinan lagi nantinya. Maka dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi menjadi rantai sebab dan akibat dari terjadinya eksploitasi pekerja anak dan akan memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

Sejumlah pabrik atau perusahaan mencari pekerja anak karena anak-anak dianggap berguna melakukan beberapa pekerjaan dengan fisiknya yang masih kecil. Misalnya ketika melakukan panen kapas di sektor industri tekstil, dengan jarijarinya yang kecil, anak-anak tidak akan merusak tanaman kapas ketika memetiknya (Dewi 2018). Orang tua membiarkan anaknya bekerja umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tidak memiliki cukup biaya untuk menempuh pendidikan yang layak sehingga keterampilannya rendah. Oleh karena itu, mereka dipekerjakan untuk membantu

menambah penghasilan keluarganya. Padahal larangan mempekerjakan anak telah tercantum dalam dua Konvensi *International Labour Organization* (ILO), yaitu Konvensi Usia Minimum tahun 1973 (Nomor 138) dan Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tahun 1999 (Nomor 182), serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak. Menurut Konvensi ILO Nomor 138, seseorang diperbolehkan bekerja apabila sudah berusia minimal 15 tahun dan untuk pekerjaan yang berbahaya ditetapkan minimal 18 tahun. India sendiri telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dan 182 pada tahun 2017 (Bureau 2017).

Untuk mengatasi masalah pekerja anak, Pemerintah India mengambil kebijakan dengan memperketat peraturan perundang-undangan. Pemerintah melakukan pengawasan secara berkala untuk mencari tahu apabila ada pelanggaran. Karena kemiskinan adalah akar penyebab dari masalah tersebut, pemerintah juga memberikan rehabilitasi pada anak-anak dan berupaya meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka (Ministry of Labour & Employment n.d.). Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang memberikan batasan-batasan tentang tenaga kerja, namun masalah pekerja anak masih sulit diselesaikan. Hambatan yang dihadapi adalah penerapan undang-undang yang tidak efektif dan maksimal karena sumber daya manusia di lapangan yang tidak memadai dan layanan pencegahan dan rehabilitasi yang kurang berkualitas. Faktor ekonomi dan budaya membuat masyarakat melanggengkan adanya pekerja anak. Selain itu, peraturan yang ada tidak melindungi anak-anak yang melakukan pekerjaan rumah tangga dan yang kasusnya tidak dilaporkan, terutama anak perempuan, yang mana di India hak mereka seringkali tidak diakui di masyarakat.

Masih banyaknya jumlah pekerja anak di India membuktikan bahwa peran pemerintah tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Beberapa organisasi internasional juga berupaya untuk mengatasi eksploitasi pekerja anak di India, salah satunya UNICEF (United Nations Children's Fund). UNICEF adalah organisasi di bawah naungan PBB yang menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan anak-anak, termasuk isu pekerja anak. UNICEF mulai bekerja di India sejak tahun 1949 dan tiga tahun kemudian, UNICEF mendirikan kantor di Delhi. Tujuan UNICEF di India yakni untuk memungkinkan setiap anak di India menjalankan hidup yang baik dan dapat mengembangkan potensinya melalui keahlian teknis dan bekerja sama dengan mitra-mitra UNICEF untuk mengatasi akar dari permasalahan yang ada (UNICEF India, n.d.). Kini UNICEF India telah mengadvokasi hak anakanak di 16 negara bagian. UNICEF bekerja dalam mempromosikan dan melindungi hak anak-anak di India, serta terus memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan mereka.

Penelitian ini akan membahas peran UNICEF dalam mengatasi eksploitasi pekerja anak di India pada tahun 2011-2019. Pada tahun 2011, terdapat sensus secara resmi yang menyoroti signifikansi angka pekerja anak di India dan menjadi titik awal yang membuat UNICEF memiliki reformasi kebijakan terkait pekerja anak. Hal ini kemudian menyebabkan adanya kemajuan dalam penanganan isu tersebut hingga pada tahun 2019, jumlah pekerja anak di India telah mengalami penurunan sebanyak 2,5%, yaitu dari 3,9% (dari total populasi anak di India) menjadi 1,4%. UNICEF memiliki program *child protection*, yang mana salah satu fokus kerjanya adalah mengatasi isu pekerja anak *(child labour)*. Melalui program tersebut, UNICEF berupaya memastikan hak-hak anak agar tumbuh dalam

lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Terkait dengan masalah pekerja anak, UNICEF mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah serta lembaga lainnya untuk mengembalikan hak-hak pekerja anak. Selain itu, UNICEF juga berusaha mengubah pandangan masyarakat India yang cenderung mewajarkan adanya pekerja anak, membantu pendapatan alternatif keluarga dari pekerja anak, memberikan akses pendidikan berkualitas, serta menyediakan layanan perlindungan bagi anak-anak. Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks sehingga dukungan dan bantuan dari organisasi internasional sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi isu pekerja anak di India pada tahun 2011-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi isu atau pekerja anak di India pada tahun 2011-2019.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus isu yang dibahas adalah mengenai masalah eksploitasi pekerja anak di India dan bagaimana salah satu organisasi internasional, yaitu UNICEF, berperan dalam mengatasi masalah pekerja anak di negara tersebut. Batasan penelitian ini yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2019, yang mana dalam kurun waktu ini UNICEF bersama dengan Pemerintah India telah melakukan

upaya-upaya yang membawa perubahan yang cukup signifikan pada masalah pekerja anak di India. Tahun penelitian dimulai dari 2011 karena pada tahun tersebut terdapat sensus secara resmi yang menyoroti signifikansi angka pekerja anak di India dan menjadi titik awal yang membuat UNICEF memiliki reformasi kebijakan terkait pekerja anak. Data sensus pada tahun 2011 dapat dijadikan acuan untuk melihat perkembangan UNICEF dalam menurunkan angka pekerja anak di India. Kemudian, batas penelitian sampai tahun 2019 karena jumlah kasus pekerja anak di India pada tahun 2019 telah mengalami penurunan, yaitu dari 3,9% di tahun 2011 menjadi 1,4% dari total populasi anak di India. Hal ini berarti jumlah pekerja anak di India telah berkurang sebanyak 2,5%.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama adalah jurnal berjudul *Child Labour and Child Rights in India* oleh Ravikanth B. Lamani dan G.S. Venumadahava pada tahun 2014. Jurnal ini membahas isu pekerja anak di India sebagai salah satu masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama, seperti hak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, makanan, serta bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak merupakan individu yang paling rentan di masyarakat. Kehidupan, perkembangan, dan kualitas diri setiap anak sangat penting demi kemajuan negara India di masa depan. Oleh karena itu, hak anak-anak harus dilindungi dan tidak boleh diabaikan. Isu pekerja anak yang ada di India disebabkan oleh banyaknya pengangguran, kemiskinan, migrasi orang tua untuk mencari pekerjaan, disorganisasi keluarga, dan fasilitas pendidikan yang buruk (Lamani and Venumadahava 2014). Jurnal tersebut

menilai bahwa *The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act* tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Pemerintah India kurang efektif dalam menangani masalah pekerja anak dan juga mengajukan langkah-langkah strategis untuk menghapuskan pekerja anak di India.

Penelitian kedua berupa jurnal yang dibuat oleh Dilla Yuliani dan Eka Kurniasari dengan judul *The Protection of Child Labour in India* dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan tahun 2018. Jurnal tersebut menjelaskan tentang aturan-aturan hukum tentang pekerja anak di India dan hal-hal yang menjadi hambatan Pemerintah India dalam mengatasi masalah pekerja anak sehingga perlindungan hukumnya belum dapat ditegakkan dengan baik. Meskipun India telah memberlakukan sejumlah undang-undang tentang pekerja anak, namun masalah ini masih sering ditemukan. Selain kemiskinan ekstrim, penilaian sosial terhadap sistem kasta juga menjadi salah satu faktor kegagalan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Orang-orang dari kasta terendah seringkali mendapat perlakuan diskriminasi. Pekerja anak di India rata-rata berasal dari kasta rendah, mereka terpaksa bekerja karena status keluarga yang terpinggirkan dan tidak adanya opsi lain (Yuliani and Kurniasari 2018). Oleh karena itu, anak-anak dari kasta terendah ini sangat rentan untuk dijadikan buruh atau pekerja.

Kemudian penelitian ketiga adalah skripsi berjudul Peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam Penanganan Perdagangan Anak di India yang disusun oleh Suciana Rifka dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2018. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi yaitu peran UNICEF dalam menangani perdagangan anak di India, serta faktor pendukung dan faktor penghambat UNICEF dalam menangani perdagangan anak di India. Program UNICEF yang disebutkan

dalam skripsi tersebut salah satunya adalah *Country Programme Action Plan* (CPAP) tahun 2013-2017. Dalam mengatasi isu perdagangan anak, UNICEF didukung oleh sejumlah faktor, seperti pengalaman, dukungan Pemerintah India, dan jaringan eksternal, sedangkan faktor penghambatnya antara lain faktor ekonomi, geografis, budaya, dan tidak ada bukti konkrit tentang korban perdagangan anak di India. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa upaya UNICEF sudah cukup baik, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan karena jumlah anak yang hilang dan kasus penculikan anak untuk diperdagangkan masih tinggi.

Penelitian terakhir berupa skripsi yang ditulis oleh Nadira Anjani dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 2017 dengan judul Upaya ILO dalam Menanggulangi Masalah Buruh Anak di Bangladesh. Sama seperti India, Bangladesh juga terletak di kawasan Asia Selatan. Isu buruh anak atau pekerja anak banyak terjadi di negara berkembang, namun pemerintahnya masih kurang mampu mengatasi masalah tersebut dengan baik. Bangladesh sendiri telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 182, tetapi masih banyak ditemukan buruh anak yang bekerja di sektor-sektor berbahaya. Selain itu, di Bangladesh sudah ada Pasal 14 dan 15 dalam konstitusi tentang hak anak untuk memiliki jaminan sosial. Akan tetapi dalam praktiknya, undang-undang tersebut masih lemah sehingga membutuhkan intervensi dari pihak luar, salah satunya organisasi internasional. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai upaya ILO dalam menanggulangi permasalahan buruh anak di Bangladesh. ILO melakukan berbagai upaya, seperti memberikan akses pendidikan dan keterampilan, advokasi dan sosialisasi, serta meningkatkan kapasitas pemerintah.

Melalui sejumlah literatur yang telah disebutkan di atas, penulis memperoleh sumber dan gambaran tentang isu pekerja anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak-hak anak. Penulis juga mendapatkan informasi tentang penyebab kegagalan Pemerintah India dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja anak sehingga membutuhkan intervensi dari organisasi internasional. Selain itu, penulis dapat memahami tentang bagaimana organisasi internasional seperti ILO dan UNICEF berperan dalam mengatasi permasalahan anak di negara kawasan Asia Selatan, khususnya isu perdagangan anak di India dan buruh anak di Bangladesh. Penelitian ini akan menambah literatur yang sudah ada sebelumnya karena pembahasannya berfokus pada peran UNICEF dalam mengatasi isu pekerja anak di India, khususnya di tahun 2011-2019. Dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui peran UNICEF selama hampir satu dekade dalam menangani pekerja anak di India. Pemerintah India tidak mampu menjamin penegakan hak asasi manusia bagi anak-anak di India, mengingat eksploitasi pekerja anak itu sifatnya mengikat sehingga dapat merampas kebebasan anak-anak. Oleh sebab itu, diperlukan bantuan dari UNICEF untuk mengatasi masalah tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Organisasi internasional atau *international organization* (IO) adalah aktor non negara dalam haknya sendiri yang memiliki peran penting dalam kebijakan pada tata kelola global. Organisasi internasional muncul karena beban yang ditanggung pemerintah suatu negara semakin banyak dan mereka memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Terlebih lagi setelah berakhirnya Perang Dingin dan meningkatnya globalisasi, serta kerjasama regional yang semakin intens, membuat

peran organisasi internasional semakin meningkat dalam politik global (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Organisasi internasional biasanya membantu negaranegara dalam menyelesaikan permasalahan dan juga mengadakan kerjasama dengan mereka. Dalam perkembangannya, organisasi internasional dapat menjadi agenda setter, adjudicator, teacher, dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, bahkan memengaruhi jalannya peristiwa internasional.

Apabila membahas tentang organisasi internasional, maka berkaitan juga dengan konsep implementasi. Hal ini karena organisasi internasional tidak dapat terlepas dari implementasi, *compliance*, dan efektivitas, meskipun ketiga hal tersebut berbeda. Implementasi yaitu penerapan perjanjian internasional ke dalam kebijakan nyata dan memanifestasikannya ke dalam adopsi peraturan, undangundang, ataupun pembentukan lembaga (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Implementasi memperhatikan apakah suatu negara memenuhi kebijakan dalam perjanjian internasional melalui tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh negara tersebut. *Compliance* adalah kepatuhan negara terhadap kebijakan atau perjanjian internasional, yang melihat kesesuaian perilaku suatu negara dengan perilaku yang sudah ditentukan. Efektivitas merupakan dampak dari perjanjian internasional yang melihat sejauh mana perjanjian tersebut memengaruhi perilaku suatu negara dan apakah tujuannya tercapai. Kurangnya *compliance* dan efektivitas menyebabkan organisasi internasional perlu melakukan tindakan tambahan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan internasional.

Peran organisasi internasional dalam proses implementasi menjadi semakin penting karena negara-negara mendelegasikan pelaksanaan perjanjian dan kebijakan internasional kepada organisasi internasional (Joachim, Reinalda, and

Verbeek 2008). Terdapat tiga pendekatan dalam menjelaskan implementasi peran organisasi internasional:

Tabel 1. Tiga Pendekatan Implementasi Peran Organisasi Internasional

Enforcement Approach Managerial Approach		Normative Approach	
Naming and shaming:	Monitoring:	Authority and legitimacy:	
Penamaan dan	Pengawasan berdasarkan	Melalui otoritas yang	
dipermalukan, yaitu	pelaporan negara, komite	dimiliki organisasi dan	
menilai berdasarkan	ahli, inspeksi, atau	melakukan legitimasi.	
pelaporan negara, komite	laporan NGO.		
ahli, inspeksi, atau	DLAM		
laporan NGO.			
Sanctions:	Capacity building and		
Pemberian sanksi, seperti	problem solving:		
sanksi militer atau	Pengembangan kapasitas		
ekonomi, ajudikasi	dan pemecahan masalah		
hukuman finansial, atau	melalui saran ahli,		
penamaan dan	implementasi aturan,		
dipermalukan.	bantuan finansial dan		
	teknis.		

Sumber: International Organizations and Implementation (2008)

a. Enforcement Approach

Enforcement approach menekankan bahwa implementasi dan compliance paling tepat dilakukan dengan cara-cara yang koersif (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Hal ini karena sanksi atau hukuman diperlukan untuk menegakkan suatu perjanjian sehingga jika ada negara yang melakukan pelanggaran, negara itu tidak akan memperoleh keuntungan dan justru akan kesulitan akibat sanksi tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa penamaan dan dipermalukan di lingkup internasional yang akan merusak reputasi dan kedudukan suatu negara, dengan menetapkan denda uang, serta sanksi militer dan ekonomi yang akan mengakibatkan kerugian materi bagi suatu negara. Proses implementasi dipastikan dengan melakukan pemantauan terhadap kemajuan negara. Pemantauan ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain negara-negara diminta memberikan

laporan mengenai implementasi perjanjian, membentuk komite khusus yang menilai tindakan-tindakan negara, melakukan pengamatan langsung di lapangan, dan menggunakan prosedur pengaduan yang mana individu dan negara lain dapat melaporkan adanya pelanggaran kepada organisasi internasional.

b. Managerial Approach

Dalam *managerial approach*, tindakan negara terhadap perjanjian internasional bergantung pada adanya ambiguitas suatu perjanjian yang mungkin disebabkan oleh bahasa yang kurang tepat, sumber daya dan kapasitas yang dimiliki negara, dan tidak terkendalinya perubahan sosial atau ekonomi. *Managerial approach* berpendapat bahwa memecahkan masalah dengan mengembangkan kapasitas, interpretasi aturan, dan transparansi lebih dibutuhkan dalam melakukan implementasi daripada pemberian sanksi (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Selain itu, organisasi internasional juga melakukan pengawasan terhadap perilaku negara. Organisasi internasional berperan penting dalam membantu negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Organisasi internasional juga dapat memberikan bantuan berupa penyelesaian sengketa, ajudikasi di pengadilan internasional, melakukan mediasi, serta bantuan keuangan.

c. Normative Approach

Normative approach berkaitan dengan kekuatan normatif yang dimiliki organisasi internasional dalam memengaruhi negara untuk mematuhi suatu perjanjian dan otoritas organisasi internasional dianggap sebagai sumber daya yang vital (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Normative approach tidak memengaruhi kepatuhan negara dengan cara yang koersif ataupun melalui pemecahan masalah, tetapi dengan memberikan argumen yang dapat meyakinkan

negara untuk berkomitmen dalam mematuhi kebijakan atau perjanjian internasional. Jadi dengan otoritas yang dimiliki, organisasi internasional melakukan legitimasi untuk mengontrol perilaku negara terhadap perjanjian atau kebijakan internasional.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi masalah pekerja anak di India, penulis akan menggunakan perspektif managerial approach atau pendekatan manajerial. UNICEF melakukan monitoring atau pengawasan secara berkala untuk mengetahui kondisi dan perkembangan isu pekerja anak di India. UNICEF memberikan solusi dengan melakukan pengembangan kapasitas dan pemecahan masalah dengan memberikan bantuan kepada Pemerintah India untuk mengatasi masalah pekerja anak. Mengacu pada penjelasan mengenai organisasi internasional di atas, UNICEF merupakan aktor yang memiliki haknya sendiri untuk berperan dalam penyelesaian masalah di politik global, dalam hal ini yaitu masalah pekerja anak di negara India. UNICEF menjadi aktor yang melakukan intervensi terhadap permasalahan di India karena adanya beban yang ditanggung oleh Pemerintah India sehingga memerlukan bantuan dan kerjasama pihak lain.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan teori *International Organizations and Implementation*, peran UNICEF dalam mengatasi pekerja anak di India dilakukan dengan pendekatan manajerial atau *managerial approach*. Pendekatan manajerial merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan organisasi internasional untuk mengatasi masalah dengan mengembangkan kapasitas, interpretasi aturan, dan memberikan

transparansi dalam melakukan implementasi. Melalui pendekatan manajerial, UNICEF melakukan pengawasan, memberikan solusi dengan melakukan pemecahan masalah, dan memberikan bantuan kepada Pemerintah India untuk mengatasi masalah pekerja anak. Pemberian bantuan dari UNICEF berupa bantuan dana, penyuluhan, dan peningkatan kualitas pendidikan untuk anak-anak di India. Melalui program *child protection*, UNICEF menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka pekerja anak dan mengatasi akar penyebab dari adanya pekerja anak ini. UNICEF juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah India dan organisasi lainnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan data-data sekunder dari berbagai literatur, seperti jurnal dan buku. Data berupa angka tidak diperlukan dalam metode penelitian kualitatif (Somantri 2005). Dari data-data yang ada, penulis menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian ini untuk kemudian memperoleh kesimpulan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah UNICEF sebagai organisasi internasional dan objek penelitiannya yakni isu pekerja anak di India pada tahun 2011-2019.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur dari jurnal, buku, laporan dari lembaga terkait, *website* resmi, artikel berita, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Pertama, mengumpulkan berbagai data dari sumber yang terpercaya agar dapat memahami konteks masalah. Kedua, melakukan analisis data dan menyajikan data dalam bentuk uraian dengan dilengkapi argumen dari penulis. Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: ISU PEKERJA ANAK DAN DAMPAKNYA

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang tentang isu pekerja anak di India yang mencakup faktor penyebabnya, jumlah pekerja anak di India, sektorsektor pekerjaan tempat anak-anak bekerja, dampak yang ditimbulkan dari adanya pekerja anak, dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah India.

BAB III: PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI INDIA PADA TAHUN 2011-2019 Bab ini akan menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu peran yang dilakukan UNICEF dalam mengatasi isu pekerja anak di India pada tahun 2011-2019. Pembahasan tersebut mengaplikasikan teori *International Organizations and Implementation* dengan pendekatan manajerial atau *managerial approach*.

BAB IV: KESIMPULAN

Setelah menguraikan pembahasan masalah dari topik penelitian ini, pada bab terakhir akan ditarik kesimpulan mengenai apakah peran yang dilakukan UNICEF itu memberikan kemajuan dan hasil yang signifikan dalam penyelesaian isu pekerja anak di India.

BAB II

ISU PEKERJA ANAK DI INDIA DAN DAMPAKNYA

2.1 Isu Pekerja Anak di India

Pekerja anak atau buruh anak adalah pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi, dan martabat anak-anak, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental mereka (International Labour Office 2004). Pekerjaan yang dilarang yaitu pekerjaan berat yang berbahaya dan dapat mengganggu pendidikan anak-anak, bukan pekerjaan yang dapat mendukung perkembangan dan produktivitas anak-anak, seperti membantu orang tua di rumah. Adanya pekerja anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Setiap anak seharusnya memiliki hak atas pendidikan dan kebebasan dari tindak kekerasan, eksploitasi, maupun halhal yang melanggar hak mereka. Namun, ada banyak dari mereka yang terpapar pada pekerjaan-pekerjaan yang berat dan berbahaya, kerja paksa, serta perbudakan. Tercatat pada sensus tahun 2011, jumlah pekerja anak di India mencapai 10,1 juta anak, yang mana 5,6 juta di antaranya adalah anak laki-laki dan 4,5 juta lainnya adalah anak perempuan (UNICEF India, n.d.).

Munculnya fenomena pekerja anak di India disebabkan oleh berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, antara lain kemiskinan, pembangunan tidak merata, pendidikan yang rendah, buta huruf, ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya populasi penduduk, pengangguran, rendahnya pendapatan keluarga atau orang tua, kebutuhan ekonomi meningkat, migrasi, dan keadaan darurat. Terlebih lagi setelah tahun 1990-an, ketika penurunan jumlah pekerja anak semakin melambat, pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pekerja anak di

negara-negara berkembang (Basu 1999). Investor asing meningkat dengan pesat dan negara-negara lebih terbuka dalam melakukan perdagangan. Upah yang rendah, standar tenaga kerja yang lemah, dan pasokan tenaga kerja yang kurang terampil di negara berkembang seperti India, terutama pekerja anak, dinilai menjadi target utama bagi investor asing (Dash, Prashad, and Dutta 2018). Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini kemudian membentuk norma dan pandangan sosial yang mewajarkan anak-anak untuk bekerja, termasuk di sektor-sektor pekerjaan yang berat. Pekerja anak kini dinilai tidak hanya sebagai bentuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga diperlukan untuk mendukung kebutuhan ekonomi orang tua serta kebutuhan anak itu sendiri (Naidu and Ramaiah 2006). Sejumlah pabrik atau perusahaan mempekerjakan anak-anak karena mereka biasanya diberikan upah yang rendah sehingga dapat menekan biaya pengeluaran. Anakanak juga dianggap berguna dalam melakukan beberapa pekerjaan dengan ukuran fisiknya yang kecil, misalnya pada sektor industri tekstil, anak-anak tidak akan merusak tanaman kapas ketika melakukan panen kapas karena jari-jari mereka kecil (Dewi 2018). Jadi di samping adanya kesulitan ekonomi, permintaan perusahaan juga mendorong adanya pekerja anak di berbagai sektor pekerjaan.

Selain faktor sosial dan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan sikap pemerintah yang kurang memberikan perlindungan bagi anak-anak juga menjadi penyebab masih adanya pekerja anak di India. Pada tahun 1986, Pemerintah India memberlakukan *The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act*, 1986 yang bertujuan untuk melarang keterlibatan anak dalam pekerjaan tertentu dan mengatur kondisi kerja anak dalam pekerjaan tertentu lainnya. UU tersebut kemudian

diamandemen pada tahun 2016 menjadi *The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016.* UU ini melarang keterlibatan anak-anak pada semua pekerjaan dan melarang keterlibatan remaja dalam pekerjaan dan proses yang berbahaya serta hal-hal yang berkaitan dengannya atau yang bersifat incidental (Ministry of Law & Justice 2016). Selain itu, diberlakukan juga *The Right of Children to Free and Compulsory Education Act,* 2009 untuk menyediakan pendidikan wajib yang gratis bagi semua anak berusia 6-14 tahun di India. Disahkannya kedua UU tersebut telah menjadi jalan bagi India dalam meratifikasi dua konvensi penting tentang pekerja anak pada tahun 2017, yaitu Konvensi ILO Nomor 138 dan 182 (ILO 2017). Isi dari dua konvensi ini adalah:

- Konvensi ILO No 138 Tahun 1973: menetapkan usia minimum anak-anak untuk dapat mulai bekerja tidak boleh di bawah usia wajib belajar dan dalam hal apapun tidak boleh di bawah usia 15 tahun; dengan kemungkinan pengecualian untuk negara berkembang.
- 2. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999: melarang pekerjaan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan moral anak-anak. Hal ini bertujuan agar segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di bawah usia 18 tahun segera dihapuskan.

Akan tetapi, undang-undang mengenai pekerja anak yang berlaku dinilai tidak seimbang penerapannya serta tidak mencakup aturan untuk sektor pertanian dan industri kecil. Selanjutnya, fasilitas penegakan hukum yang tersedia tidak cukup memadai sehingga gagal mengawasi praktik-praktik eksploitasi anak, termasuk pekerja anak (Naidu and Ramaiah 2006). Masalah pekerja anak seringkali tidak diberikan perhatian yang serius dan upaya perlindungan bagi para pekerja

anak tidak berjalan dengan efektif. Pekerja anak menjadi akibat dari serangkaian masalah yang dihadapi negara, seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja yang layak untuk orang dewasa, norma-norma sosial yang terbentuk di masyarakat, dan ketidakadilan sosial yang diperkuat dengan diskriminasi (UNICEF India, n.d.).

Di India, populasi penduduk pada rentang usia 5-14 tahun berjumlah 259,6 juta jiwa. Mengacu pada sensus tahun 2011, terdapat 10,1 juta anak di India yang bekerja atau sebanyak 3,9% dari total populasi anak di India, baik itu sebagai pekerja utama maupun pekerja marjinal (ILO 2017). Pekerja anak tersebar di berbagai negara bagian di India:

Tabel 2. Jumlah Pekerja Anak di India Berdasarkan Sensus 2011

No.	Negara Bagian	Jumlah Pekerja Anak
1.	Andaman & Nicobar Island	1.672
2.	Andhra Pradesh	673.003
3.	Arunachal Pradesh	17.029
4.	Assam	284.812
5.	Bihar	1.088.509
6.	Chandigarh	4.322
7.	Chattisgarh	257.773
8.	Dadra & Nagar Haveli	2.055
9.	Daman & Diu	881
10.	Delhi	36.317
11.	Goa	10.009
12.	Gujarat	463.077
13.	Haryana	123.202
14.	Himachal Pradesh	126.616
15.	Jammu & Kashmir	114.923
16.	Jharkhand	400.276
17.	Karnataka	421.345
18.	Kerala	45.436
19.	Lakshadweep	81
20.	Madhya Pradesh	700.239
21.	Maharashtra	727.932
22.	Manipur	34.086
23.	Meghalaya	44.469
24.	Mizoram	7.778
25.	Nagaland	63.790
26.	Orissa	334.416

27.	Pondicherry	2.173
28.	Punjab	176.645
29.	Rajasthan	848.386
30.	Sikkim	10.390
31.	Tamil Nadu	284.232
32.	Tripura	13.560
33.	Uttar Pradesh	2.176.706
34.	Uttaranchal	82.431
35.	West Bengal	550.092
Tota		10.128.663

Sumber: Ministry of Labour & Employment Census Data, 2011

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pekerja anak di India paling banyak ditemukan di negara bagian Uttar Pradesh dan Bihar dengan masing-masing berjumlah 2.176.706 dan 1.088.509 pekerja anak. Kemudian diikuti oleh Rajasthan dengan 848.386 anak, Maharashtra dengan 727.932 anak, dan Madhya Pradesh dengan 700.239. Kelima negara bagian tersebut mencakup hampir 55% dari total pekerja anak yang ada di India (ILO 2017). Sementara pekerja anak paling sedikit ditemukan di negara bagian Lakshadweep dengan jumlah 81 anak. Adanya perbedaan jumlah pekerja anak yang besar ini disebabkan oleh perbedaan kasta, jenis kelamin, agama, tempat tinggal dan partisipasi mereka dalam berbagai sektor ekonomi (Dash, Prashad, and Dutta 2018).

Pekerja anak di India tersebar pada berbagai sektor pekerjaan. Usia, jenis kelamin, etnis, kasta, dan kekurangan yang dimiliki juga mempengaruhi jenis dan intensitas pekerjaan yang dilakukan anak-anak (ILO 2017). Di India, pekerja anak dapat ditemukan di berbagai industri, seperti pembuatan garmen, tenun kerpet, pembakaran batu bata, layanan makanan dan minuman, layanan rumah tangga, pertanian, pertambangan, dan perikanan. Berikut ini distribusi pekerja anak pada berbagai sektor pekerjaan di India:

Tabel 3. Distribusi Pekerja Anak di India Berdasarkan Sektor Pekerjaan

Sektor Pekerjaan	Persentase	Jumlah
Pembudidayaan	26,0	2,63 juta
Pertanian	32,9	3,33 juta
Industri rumah tangga	5,2	520 ribu
Lain-lain	35,8	3,62 juta

Sumber: International Labour Organization, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor pekerjaan dengan jumlah pekerja anak terbanyak di India, yaitu sebanyak 3,33 juta atau 32,9%. Sektor pertanian terdiri dari kegiatan pertanian, kehutanan, berburu, dan perikanan (Lamani and Venumadahava 2014). Kemudian diikuti oleh sektor pembudidayaan sebanyak 2,63 juta anak (26%) dan industri rumah tangga sebanyak 520 ribu anak (5,2%), serta sektor pekerjaan lainnya sebanyak 3,62 juta anak (35,8%). Pada umumnya, sektor informal ekonomi di pedesaan maupun perkotaan di negara-negara berkembang menjadi sumber pekerjaan utama bagi anak-anak dan perempuan. Di India, meskipun pekerja anak tersebar di berbagai negara bagian, beberapa sektor pekerjaan terbagi lebih spesifik berdasarkan lokasi tertentu (Dash, Prashad, and Dutta 2018). Hal ini disebabkan oleh ketersediaan bahan baku dan kapasitas tenaga kerja di masing-masing negara bagian. Contohnya industri kaca banyak ditemukan di Uttar Pradesh, industri karpet di Jammu, Kashmir, Benggala Barat, dan Uttar Pradesh. Konsentrasi industri besar alat tenun listrik terdapat di Tamil Nadu dan Maharashtra. Industri perikanan juga banyak ditemukan di wilayah pesisir kedua negara bagian tersebut. Sedangkan pekerjaan di lokasi konstruksi ada di setiap bagian negara, serta pekerjaan garasi dan anak jalanan ditemukan di banyak bagian negara.

2.2 Dampak Adanya Pekerja Anak di India

Pekerja anak adalah suatu bentuk eksploitasi yang membahayakan dan merugikan anak-anak. Pekerja anak di India ditemukan di berbagai industri, seperti pembuatan garmen, penenunan karpet, pembakaran batu bata, pertanian, pertambangan, perikanan, kedai makanan dan minuman, serta layanan rumah tangga (UNICEF India, n.d.). Mempekerjakan anak-anak sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka secara fisik dan mental karena mereka kurang atau bahkan tidak mendapat kesempatan terhadap akses pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak (Lamani and Venumadahava 2014). Secara fisik, anakanak akan mudah kelelahan ketika bekerja terutama pada sektor pekerjaan yang berat dan berbahaya. Tempat mereka bekerja juga biasanya kotor dan buruk untuk kesehatan sehingga mereka beresiko terkena berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan. Sementara, pabrik atau perusahaan yang mempekerjakan mereka belum tentu memberikan bantuan medis yang memadai apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja. Anak-anak yang bekerja kurang mendapatkan makanan yang sehat dan layak sehingga banyak dari mereka yang kekurangan nutrisi dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan fisik mereka.

Dampak lainnya adalah pekerja anak, terutama anak-anak perempuan, rentan terkena pelecehan seksual di lingkungan kerjanya. Anak-anak yang bekerja juga berpotensi menjadi korban eksploitasi seksual dan produksi pornografi anak, termasuk yang dilakukan secara *online* (UNICEF India, n.d.). Hal tersebut dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak-anak. Secara mental, para pekerja anak dapat mengalami gangguan dalam perkembangan psikologisnya. Mereka mungkin akan merasa rendah diri, cenderung melakukan perilaku yang merusak

diri mereka, dan dapat mengembangkan perilaku anti sosial serta memiliki ketakutan yang kompleks (Lamani and Venumadahava 2014). Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kepribadian dan pemikiran mereka pada masa pertumbuhan dan juga ketika sudah dewasa.

Selain merugikan dan berbahaya bagi anak-anak, adanya pekerja anak juga dapat menghambat pembangunan ekonomi negara dan meningkatkan kesenjangan antar masyarakat. Kemajuan ekonomi dapat dicapai salah satunya dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan terdidik untuk bekerja di berbagai sektor. Sedangkan anak-anak yang bekerja tidak memperoleh pendidikan dan keterampilan yang cukup karena harus bekerja sejak dini. Kemiskinan memang menjadi penyebab utama masih adanya pekerja anak di India. Namun, mengirim anak-anak untuk bekerja tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut dan justru akan menimbulkan masalah lain, seperti penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kemiskinan yang berlanjut antar generasi. Anak-anak yang bekerja dapat menghadapi kemiskinan lagi nantinya ketika sudah dewasa. Dengan begitu, faktor ekonomi menjadi rantai sebab dan akibat dari adanya pekerja anak dan akan memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

2.3 Kebijakan Pemerintah India dalam Mengatasi Pekerja Anak

2.3.1 Kebijakan Domestik

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi pekerja anak.

Pemerintah menyediakan perlindungan hukum untuk mencegah segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap anak-anak, salah satunya mencegah

adanya pekerja anak. Pemerintah memberlakukan dua ketentuan yang melarang adanya pekerja anak, yakni ketentuan konstitusional dan ketentuan legislatif.

a. Ketentuan Konstitusional

Ketentuan mengenai pekerja anak terdapat dalam undang-undang Pasal 21A, Pasal 24, dan Pasal 39. Pasal 21A berisi hak atas pendidikan, yaitu negara wajib menyediakan pendidikan wajib yang gratis bagi semua anak dari usia 6-14 tahun. Pasal 24 tentang larangan mempekerjakan anak di pabrik, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada anak di bawah usia 14 tahun yang dipekerjakan dalam pekerjaan pabrik dan tambang mana pun atau terlibat dalam pekerjaan berbahaya lainnya. Kemudian dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa negara akan membuat kebijakan khususnya dalam hal keamanan. Kesehatan dan kekuatan pekerja, pria ataupun wanita, dan usia muda anak-anak tidak boleh disalahgunakan dan warga negara tidak terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia atau kekuatan mereka karena kebutuhan ekonomi (Ministry of Labour & Employment n.d.).

b. Ketentuan Legislatif

Secara legislatif, terdapat beberapa undang-undang yang melarang adanya pekerja anak. *The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act*, 1986 melarang keterlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya dan mengatur kondisi kerja anak dalam pekerjaan tertentu. Pemerintah kemudian melakukan amandemen menjadi *The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act*, 2016 yang belaku sejak 1 September 2016. UU tersebut secara penuh melarang keterlibatan anak-anak di bawah 14 tahun pada semua pekerjaan dan melarang keterlibatan remaja dalam pekerjaan yang berbahaya. UU mengenai pekerja anak ini berkaitan dengan *The*

Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 atau disebut juga Right to Education Act, 2009 yang mewajibkan pendidikan dasar untuk anak usia 6-14 tahun di India. Disahkannya Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 dan Right to Education Act, 2009 merupakan bentuk ratifikasi India terhadap dua konvensi penting tentang pekerja anak, yaitu Konvensi ILO No. 138 dan 182 pada tahun 2017. Konvensi ILO No. 138 menetapkan usia minimum anak-anak untuk dapat mulai bekerja, yaitu tidak boleh di bawah usia 15 tahun atau usia wajib sekolah. Sedangkan Konvensi ILO No. 182 melarang semua pekerjaan berbahaya yang dapat memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan moral bagi anak-anak sebagai upaya penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di bawah usia 18 tahun. Pemerintah juga memberlakukan The Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 yang berisi larangan mempekerjakan remaja usia 14 sampai 18 tahun dalam pekerjaan yang berbahaya dan memberikan sanksi yang berat kepada pihak yang melanggar.

Selain itu, Pemerintah India juga melakukan pengawasan dengan meninjau daftar pekerjaan yang berbahaya dan prosesnya agar lebih komprehensif. Berdasarkan rekomendasi dari *Child Labour Technical Advisory Committee* (CLTAC), daftar pekerjaan berbahaya dan proses tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Bagian A dan Bagian B (Ministry of Labour & Employment n.d.). Bagian A mencakup pekerjaan yang berbahaya di mana remaja dilarang bekerja dan anakanak dilarang membantu keluarga atau perusahaan keluarga. Bagian A terdiri dari 18 pekerjaan non industri, antara lain angkutan penumpang dan barang, usaha makanan, rumah pemotongan hewan, bengkel, usaha penginapan dan pusat rekreasi, pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan Bagian B mencakup

daftar tambahan pekerjaan dan proses yang berbahaya di mana anak-anak dilarang membantu dalam keluarga atau perusahaan keluarga. Bagian B meliputi 65 pekerjaan pada sektor industri, di antaranya adalah penenunan karpet, industri semen, industri korek api dan bahan peledak, konstruksi bangunan, proses manufaktur logam dan zat beracun, percetakan, pembuatan tekstil, pembuatan kapur, industri kaca, pembuatan pestisida, industri batu bara, industri gerabah dan keramik, pengolahan tembakau, dan lain-lain.

Di samping memberlakukan ketentuan konstitusional dan ketentuan legislatif, Pemerintah India tentunya melakukan sejumlah kebijakan untuk mengatasi isu pekerja anak. Terdapat tiga kebijakan utama, yaitu kebijakan legislatif, strategi konvergensi Kementerian Tenaga Kerja, dan rencana aksi berbasis proyek.

a. Kebijakan legislatif

Kebijakan legislatif terdiri dari dua hal, yaitu pencegahan dan penyelamatan. Pencegahan dilakukan dengan memberlakukan *Child Labour (Prohibition & Regulation) Act* (CLPRA) yang melarang mempekerjakan anak-anak di bawah usia 14 tahun dalam 18 pekerjaan dan 65 proses berbahaya yang telah disebutkan di atas. Pemerintah negara bagian bertanggung jawab dalam pelaksanaan undang-undang tersebut dan penegakan hukumnya diawasi oleh *The Union of India* (Government of India, n.d.). Kemudian penyelamatan dilakukan melalui inspeksi di bawah CLPRA. Prosesnya yaitu dengan mengidentifikasi para pekerja anak, selanjutnya mereka diselamatkan dan direhabilitasi. Selain itu, anak-anak

diberikan pendidikan yang menjembatani mereka ke arah sistem pendidikan formal dan juga diberikan pelatihan pra-kejuruan.

 Strategi konvergensi dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menghapuskan pekerja anak

Pemerintah membentuk sebuah Kelompok Inti (Core Group) di bawah Kementerian Tenaga Kerja yang memprioritaskan keluarga pekerja anak untuk memastikan perkembangan mereka. Kemiskinan merupakan penyebab utama adanya pekerja anak sehingga pemerintah memberikan rehabilitasi pendidikan dan juga rehabilitasi ekonomi bagi mereka. Dengan begitu, anak-anak diharapkan tidak diarahkan untuk bekerja, melainkan menempuh pendidikan di sekolah. Strategi konvergensi dilakukan dengan skema dari kementerian yang berbeda-beda untuk mengatasi pekerja anak. Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak membantu menyediakan makanan dan tempat tinggal untuk anak-anak yang telah diselamatkan melalui Shelter Homes (Rumah Singgah). Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan makan siang bagi anak-anak sekolah di bawah National Child Labour Project (NCLP), penyediaan buku, pelatihan guru, dan pengarahan anak-anak NCLP ke sistem pendidikan formal. NCLP adalah suatu skema kebijakan yang bertujuan untuk merehabilitasi pekerja anak di 12 distrik endemik pekerja anak di India (Ministry of Labour & Employment n.d.). Lalu, Kementerian Pembangunan Pedesaan, Perumahan Perkotaan, dan Pengentasan Kemiskinan membantu melindungi anak-anak di bawah kebijakan penciptaan pendapatan dan pekerjaan untuk merehabilitasi ekonomi mereka. Kementerian Tenaga Kerja menunjuk satu

petugas di setiap negara bagian untuk menjadi *Anti Human Trafficking Unit* (AHTU) sebagai penghubung dalam berkoordinasi untuk mencegah perdagangan anak. Kementerian Perkeretaapian berperan dalam membatasi praktik-praktik perdagangan anak dan meningkatkan kesadaran terkait hal tersebut. Pemerintah melakukan langkah-langkah tersebut untuk konvergensi skema kebijakan dari berbagai kementerian sehingga para pekerja anak dan keluarga mereka mendapat manfaat dari kebijakan-kebijakan ini (Government of India, n.d.).

c. Rencana aksi berbasis proyek

Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan pekerja, terutama bagi anak-anak di area-area dengan jumlah pekerja anak yang tinggi. Pemerintah India menyusun skema *National Child Labour Project* (NCLP) sebagai sarana untuk rehabilitasi pendidikan anak-anak. Proyekini telah dilakukan sejak tahun 1988 sesuai dengan kebijakan nasional mengenai pekerja anak. NCLP ini berfokus pada rehabilitasi pekerja anak di tempat dan proses yang berbahaya dengan tujuan untuk mengarahkan mereka ke pendidikan formal. Pemerintah melakukan survei pekerja anak terlebih dahulu, lalu anak-anak itu ditarik dari tempat kerjanya dan dimasukkan ke sekolah khusus di bawah proyek NCLP, baru kemudian diarahkan ke sekolah formal. Pusat rehabilitasi atau sekolah khusus yang berada di bawah NCLP menyediakan pendidikan non formal, pelatihan keterampilan, makan siang, gaji per bulan, dan fasilitas kesehatan (Government of India, n.d.).

Di India, terdapat sejumlah badan khusus di bawah Kementerian Tenaga Kerja yang bertanggung jawab dalam membantu menangani masalah pekerja anak, yaitu Child Labour Technical Advisory Committee (CLTAC), Central Advisory Board on Child Labour, dan Central Monitoring Committee. CLTAC berfungsi sebagai penasihat bagi pemerintah dalam menentukan daftar pekerjaan dan proses yang berbahaya. Komite ini terdiri dari seorang ketua dan 9 anggota lainnya. CLTAC memiliki wewenang untuk mengatur prosedurnya sendiri. Central Advisory Board on Child Labour bertugas untuk mengevaluasi penerapan undangundang, memberikan saran untuk kesejahteraan pekerja anak dan meninjau perkembangannya, serta merekomendasikan industri dan wilayah mana yang harus terdapat kemajuan dalam penghapusan pekerja anak. Anggota dari badan tersebut antara lain seorang ketua yang merupakan Menteri Tenaga Kerja, dua orang wakil ketua, dan 43 anggota lainnya dari berbagai kementerian dan organisasi sukarela. Kemudian Central Monitoring Committee dibentuk untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberi saran terkait pelaksanaan NCLP. Komite ini beranggotakan satu orang ketua, satu sekretaris, dan 7 anggota lainnya. Komite tersebut juga dibentuk di tingkat negara bagian untuk memantau pelaksanaan NCLP di negara bagian masing-masing.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menghapuskan pekerja anak di India, terutama pada pekerjaan dan proses yang berbahaya. Program pembangunan yang dijalankan pemerintah berfokus pada kebijakan yang lebih banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi anak-anak (Ministry of Labour & Employment n.d.). Akan tetapi, terlepas dari kebijakan dan aturan yang telah dibuat, masih banyak ditemukan kekurangan dalam implementasinya. Pekerja anak

masih menjadi salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi negara. Oleh karena itu, Pemerintah India melakukan kerjasama dengan aktor lainnya, seperti organisasi internasional dan juga negara lain.

2.3.2 Kerjasama Internasional

Pemerintah India tidak hanya menerapkan kebijakan domestiknya untuk mengatasi isu pekerja anak, tetapi juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional, seperti *International Labour Organization* (ILO). ILO sendiri memiliki program global yang menangani masalah pekerja anak, yaitu *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC). Pada tahun 1992, India menjadi negara pertama yang bergabung dengan IPEC. Melalui IPEC, ILO mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan *India-US Child Labour Project* (INDUS Project). INDUS Project adalah program bantuan teknis untuk menangani pekerja anak pada sektor industri di India (Dwiyutiari.K, Priadarsini, and Nugraha 2017). INDUS Project ini didanai bersama oleh Pemerintah India dan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. INDUS Project dilaksanakan pada 21 distrik di lima negara bagian, antara lain Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, dan Delhi.

Dalam penerapannya, INDUS Project memiliki tiga komponen utama, yaitu kerja sama teknis, penelitian dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan (Dwiyutiari.K, Priadarsini, and Nugraha 2017).

a. Kerja sama teknis

Kebijakan ini mendorong para orang tua untuk bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat. Dalam kelompok tersebut, orang tua diberikan pelatihan mengenai bidang usaha dan cara mengembangkannya, serta mengenai pendapatan dan penghasilan. Melalui program pelatihan ini, orang tua mengembangkan usaha mikro yang sebelumnya telah diberikan sumbangan dana sebagai modal usahanya.

b. Penelitian dan informasi

Melakukan penelitian sebagai wadah untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang pekerja anak di India. Segala hal yang berkaitan dengan masalah pekerja anak didokumentasikan dan dianalisis sehingga informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk keperluan menangani pekerja anak. Selain itu, juga dilakukan publikasi media tentang pekerja anak agar masyarakat mengetahui masalah tersebut sehingga dapat memengaruhi opini publik.

c. Pendidikan dan pelatihan

Dalam kebijakan ini, pekerja anak dibagi menjadi dua kelompok, yakni pendidikan formal dan pelatihan keterampilan/pendidikan non formal. Anak-anak diberikan pendidikan formal selama 7 hari dalam 24 bulan, dengan durasi 4-5 jam per hari. Selama pelaksanaannya, anak-anak akan dipantau untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka untuk memasuki sekolah formal. Sedangkan untuk pelatihan keterampilan, anak-anak diberikan konsultasi terlebih dahulu guna mengetahui bidang apa yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Pelatihan keterampilan dilaksanakan selama 8 jam per harinya.

Selain INDUS Project, melalui IPEC pemerintah juga melaksanakan Project Converging Against Child Labour. Hal ini dilakukan sebagai dukungan atas kerja sama antara Model India dengan ILO. Proyek tersebut didanai oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat sebesar USD 6.850.000. *Project Converging Against Child Labour* bertujuan untuk memberikan kontribusi pada upaya penghapusan pekerja anak, termasuk perdagangan dan migrasi anak-anak untuk bekerja (Ministry of Labour & Employment n.d.). Proyek ini berjalan selama 42 bulan yang meliputi masing-masing dua distrik di Bihar (Sitahmari & Katihar), Jharkhand (Ranchi & Sahibganj), Gujarat (Surat & Vadodara), Madhya Pradesh (Jabalpur & Ujjain), dan Orissa (Cuttack & Kalahandi).

2.3.3 Dampak Kebijakan 'Make in India' Perdana Menteri Narendra Modi terhadap Pekerja Anak

Narendra Modi mulai menjabat sebagai Perdana Menteri India sejak Mei 2014. PM Narendra Modi telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi permasalahan di India, salah satunya *Make in India* yang diluncurkan pada September 2014. *Make in India* merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan memperkuat sektor manufaktur di India. Kebijakan ini berfokus pada 25 sektor, yaitu *automobile*, komponen *automobile*, penerbangan, bioteknologi, bahan kimia, konstruksi, manufaktur mesin listrik pertahanan, sistem elektronik, pemrosesan makanan, IT & BPM, kulit, media dan hiburan, pertambangan, minyak dan gas, farmasi, pelabuhan dan perkapalan, kereta api, energi terbarukan, jalan dan jalan raya, ruang angkasa, tekstil dan garmen, tenaga panas, pariwisata, perhotelan, dan kesehatan. (IBEF 2021). Meskipun dinilai berpotensi terhadap perekonomian India, namun *Make in India* memiliki dampak lain terhadap masyarakat. Program ini menyebabkan pengangguran meningkat menjadi 5% karena pemerintah gagal memberikan subsidi untuk industri lokal

(Saputra 2018). Akibatnya, mereka tidak mampu bersaing dalam pasar dan tidak dapat menyediakan banyak lapangan pekerjaan.

Program *Make in India* juga berdampak pada isu pekerja anak. Dalam hal ini, pekerja anak termasuk dalam perbudakan modern karena adanya paksaan bekerja agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga, bahkan membantu melunasi hutang orang tuanya. Dengan banyaknya investor asing yang masuk ke India, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Program *Make in India* mendapat kritikan dari sejumlah aktivis di India. Mereka berpendapat bahwa masuknya investor asing ke India ketika aturan hukum yang melindungi pekerja anak masih lemah, akan menimbulkan masalah besar di India. Hal itu karena di dalam industri manufaktur, terdapat banyak pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi dan juga pelecehan di lingkungan kerja. Sektor-sektor industri yang terdapat dalam *Make in India* bergantung pada produsen lokal yang masih bebas mempekerjakan anak-anak (PTI 2016).

Implementasi kebijakan *Make in India* memungkinkan semakin banyaknya pabrik atau perusahaan yang ingin mempekerjakan anak-anak. Hal ini dapat menghambat kemajuan India dalam upaya penghapusan pekerja anak. Dengan begitu, anak-anak akan semakin dirugikan karena hak-hak mereka tidak terpenuhi. Maka dapat dikatakan program *Make in India* bisa saja berdampak baik bagi proses bisnis dan investasi, tetapi juga berdampak buruk terhadap hal lain, salah satunya isu pekerja anak. Oleh karena itu, di samping melaksanakan program ini untuk mempermudah bisnis dan ekonomi, perlu juga memperhatikan dampaknya terhadap pekerja anak, yaitu dengan memperkuat aturan hukum yang berlaku. Penguatan hukum dilakukan untuk mencegah peningkatan jumlah pekerja anak di India.

BAB III

PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI INDIA PADA TAHUN 2011-2019

3.1 Kontribusi UNICEF terhadap Permasalahan Anak Secara Global

3.1.1 Profil UNICEF dan Kedudukannya di PBB

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan organisasi di bawah naungan PBB yang menjangkau anak-anak dan remaja kurang beruntung untuk melindungi mereka. UNICEF didirikan setelah Perang Dunia II, tepatnya pada 11 Desember 1946, atas keputusan dalam Sidang Umum PBB. UNICEF pada awalnya bertujuan untuk menangani kebutuhan darurat anak-anak pasca perang di Eropa dan China, yaitu menyediakan makanan, pakaian, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi anak-anak. Kemudian pada Sidang Umum PBB tahun 1953, UNICEF ditetapkan menjadi badan tetap di bawah PBB dan memperluas perannya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang bagi anak-anak dan perempuan di seluruh dunia. Di bawah mandat PBB, misi UNICEF adalah mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan memperluas kesempatan mereka dalam mencapai potensi masing-masing (UNICEF, n.d.). UNICEF juga memobilisasi sumber daya untuk negara-negara, khususnya negara berkembang, untuk membangun kapasitas mereka agar dapat membuat kebijakan dan layanan yang tepat. Dengan koordinasi bersama PBB dan lembaga kemanusiaan, UNICEF juga membuat fasilitas-fasilitas yang memadai dan cepat tanggap, terutama pada kondisi darurat, untuk meringankan penderitaan anak-anak dan melindungi mereka.

UNICEF sendiri memiliki fokus kerja, antara lain:

- 1. Perlindungan dan inklusi anak
- 2. Kelangsungan hidup anak
- 3. Pendidikan
- 4. Kebijakan sosial
- 5. UNICEF dalam keadaan darurat
- 6. Gender
- 7. Inovasi untuk anak
- 8. Pasokan dan logistik
- 9. Penelitian, bukti, dan analisis.

Pada November 1989, telah disahkan Konvensi Hak Anak dalam Sidang Umum PBB. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian antara negara-negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dalam konvensi tersebut dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, seperti hak untuk bertahan hidup dan berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, memperoleh pendidikan, serta terlindungi dari pekerjaan yang berbahaya dan eksploitasi. Berkaitan dengan hal tersebut, UNICEF menjadi salah satu badan PBB yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, UNICEF berusaha menetapkan hak-hak anak sebagai prinsip-prinsip etika abadi dan standar perilaku internasional terhadap anak-anak (UNICEF, n.d.). UNICEF juga mengadakan *The World Summit for Children* (KTT Dunia untuk Anak-anak) pada September 1990. Dari KTT tersebut, 71 kepala negara telah mengadopsi deklarasi tentang kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak, dan rencana

aksi untuk implementasi pada tahun 1990-an. Sejak itu juga, UNICEF membuat *The Progress of Nations* guna mengetahui kemajuan setiap bangsa dalam memenuhi janji mereka terhadap anak-anak.

Sebagai suatu badan di bawah PBB, UNICEF merupakan bagian dari misi global PBB. Salah satu misi PBB adalah mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG memiliki tujuan yang berkaitan dengan penghapusan pekerja anak, yaitu Tujuan 8: pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini termasuk membuat kebijakan yang efektif untuk melarang dan menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak, menghapus tenaga kerja paksa, dan menargetkan pada tahun 2025 untuk mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak (UNICEF 2015). UNICEF sebagai badan PBB juga berperan dalam pencapaian SDG ini. UNICEF bekerja sama dengan berbagai mitra guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh masyarakat dunia, serta berupaya merealisasikan visi perdamaian dan kemajuan sosial sesuai dengan PBB (UNICEF, n.d.).

UNICEF percaya bahwa perhatian yang tepat sejak dini dapat membentuk pondasi yang kuat untuk masa depan anak-anak sehingga UNICEF memastikan bahwa mereka memperoleh awal yang baik dalam hidup. UNICEF juga berkomitmen untuk menyediakan perlindungan khusus bagi anak-anak yang paling tidak beruntung, seperti korban perang, bencana, kemiskinan ekstrim, kekerasan dan eksploitasi, serta penyandang disabilitas (UNICEF, n.d.). UNICEF memiliki otoritas untuk memengaruhi pemerintah atau pembuat keputusan di suatu negara, serta memberikan solusi yang inovatif terhadap suatu masalah (Sundholm 2013).

UNICEF kini telah bekerja selama lebih dari 75 tahun di lebih dari 190 negara di dunia, salah satunya adalah India.

3.1.2 Peran UNICEF Secara Umum

Sebagai organisasi internasional, UNICEF menjalankan peran dan fungsinya dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan anak-anak di seluruh dunia. UNICEF mengadvokasikan perlindungan terhadap anak-anak, memenuhi kebutuhan mereka, dan mendukung anak-anak mencapai potensi diri masingmasing. UNICEF berperan dalam menangani berbagai masalah yang disebabkan oleh kemiskinan, penyakit, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak-anak. Melalui program-programnya, UNICEF juga mempromosikan persamaan hak perempuan dan anak perempuan untuk mendukung partisipasi penuh mereka dalam pembangunan politik, sosial, dan ekonomi (UNICEF, n.d.). Secara global, UNICEF berperan dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Pada sub bab ini akan dijelaskan beberapa kontribusi yang dilakukan oleh UNICEF.

UNICEF bergabung dengan *International Aid Transparency Initiative* (IATI) pada tahun 2012. IATI merupakan jaringan organisasi yang berkomitmen untuk melakukan transparansi dalam pekerjaan mereka. Dengan bergabung dalam IATI, UNICEF memastikan peningkatan transparansi dalam semua pekerjaannya sehingga metode yang dilakukan dapat dipahami (UNICEF n.d.). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya laporan tahunan yang dapat diakses oleh publik, beserta informasi keuangan dan laporan auditnya. Adanya IATI memungkinkan semua orang dengan mudah mengakses, membandingkan, dan memahami informasi terkait pengeluaran bantuan dan tujuan apa yang ingin dicapai (UNICEF 2013).

Selain itu, UNICEF juga mendorong pemenuhan hak anak-anak penyandang disabilitas, terutama pendidikan yang inklusif untuk mereka. UNICEF menjadi tuan rumah *Forum of the Global Partnership on Children with Disabilities* pertamakali yang diadakan pada September 2012. Forum ini berfokus pada hak-hak anak penyandang disabilitas terkait kebutuhan pendidikan, nutrisi, upaya kemanusiaan, dan teknologi bantuan untuk mereka.

Pada tahun 2014, UNICEF merilis inovasi di bidang teknologi yang disebut RapidPro. RapidPro merupakan suatu platform yang berisi sumber data untuk berbagi informasi antara pemerintah, organisasi, dan komunitas lokal agar penyebaran informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan adil (UNICEF 2015). Dalam platform ini terdapat informasi seputar pendidikan dan kesehatan, serta sebagai sarana keterlibatan anak-anak muda. Salah satu fitur dalam RapidPro adalah U-Report yang memungkinkan anak muda untuk terhubung dengan pemerintah dan layanannya melalui ponsel. Hal itu dapat mempermudah mereka berkomunikasi dengan pemimpin komunitas, memperkuat suara mereka, dan memperoleh informasi secara real-time. Lalu pada tahun 2015, salah satu pencapaian UNICEF melalui RapidPro adalah memudahkan pemberian bantuan untuk kasus Ebola di Afrika Barat. Platform tersebut mempercepat pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan, serta distribusinya dilakukan secara lebih akurat (UNICEF n.d.). Di tahun yang sama, UNICEF juga memanfaatkan teknologi RapidPro untuk mengawasi pendistribusian perlengkapan sanitasi ketika terjadi kekeringan di Pakistan. Setiap perlengkapan terdiri dari ember, sabun, pembalut untuk menstruasi, dan jirigen lipat untuk membawa air (UNICEF 2016).

Pada tahun 2016, UNICEF berkontribusi dalam menghadapi penyakit virus Zika. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes pada siang hari. Terinfeksi virus Zika di masa kehamilan dapat mengakibatkan bayi lahir dengan mikrosefali dan kelainan lainnya (WHO 2018). Hal ini dapat menghambat perkembangan fisik dan intelekual bayi. Sebelumnya, virus Zika pertama kali ditemukan pada monyet di Uganda pada tahun 1947 dan kemudian ditemukan pada manusia di Uganda dan Tanzania pada tahun 1952. Namun pada tahun 2016, virus ini menyerang sekitar 75 negara di Amerika Latin, Karibia, Afrika, dan Asia. Untuk mengatasi masalah tersebut, UNICEF berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai strategi perlindungan diri dari penularan virus Zika. UNICEF juga mendukung proyek lintas sektor yang menghasilkan jaringan untuk pengasuh anak-anak yang terinfeksi virus Zika. UNICEF mengupayakan diagnostik, penelitian, dan pengembangan vaksin untuk mengurangi resiko penularan virus Zika bagi ibu hamil dan anak-anak (UNICEF 2017).

UNICEF memprakarsai suatu kemitraan global pada tahun 2018, yaitu Generation Unlimited yang diresmikan dalam Sidang Umum PBB. Generation Unlimited menyatukan sektor swasta dan publik, masyarakat sipil, hingga generasi muda untuk bersama-sama menciptakan suatu terobosan besar. Tujuannya untuk memperluas pendidikan, pelatihan kejuruan, dan kesempatan kerja bagi anak muda agar dapat menjamin masa depan yang lebih baik. Peluncuran Generation Unlimited ini berhasil memperoleh lebih dari 24 juta keterlibatan di media sosial, sekaligus menampilkan grup K-Pop BTS dalam Facebook Live (UNICEF 2019). Kemudian pada tahun 2019, UNICEF berkontribusi dalam pemulihan pasca bencana Cyclone Idai atau Topan Idai di beberapa negara. Peristiwa ini

menyebabkan lebih dari 1,5 juta anak di Mozambik, Malawi, dan Zimbabwe kehilangan rumah, tidak dapat bersekolah, tidak memperoleh makanan, layanan kesehatan, dan perlindungan. UNICEF membantu menyediakan air dan perlengkapan sanitasi yang aman, melakukan vaksinasi dan *screening* untuk mendeteksi malnutrisi, serta memberikan dukungan psikososial pada korban (UNICEF n.d.). UNICEF juga memperingati 30 tahun ratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 2019. UNICEF bersama para anggota PBB kembali berkomitmen untuk memenuhi hak anak-anak di seluruh dunia (UNICEF 2020).

3.2 Peran UNICEF dalam Mengatasi Pekerja Anak di India pada Tahun 2011-2019

Bagian ini membahas bagaimana UNICEF berperan dalam mengatasi isu pekerja anak di India pada tahun 2011 hingga 2019 menggunakan pendekatan manajerial dalam konsep organisasi internasional. Dalam bab ini, akan dianalisis mengenai implementasi program-program yang dijalankan UNICEF sesuai peran dan fungsinya dalam menangani isu pekerja anak yang ada di India. Pendekatan manjaerial (managerial approach) merupakan salah satu pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan organisasi internasional. Berdasarkan pendekatan ini, organisasi internasional membantu negara dengan mencari solusi untuk suatu permasalahan. Organisasi internasional berperan penting untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan suatu negara terhadap penyelesaian masalah dihadapi. mengimplementasikan kebijakannya, yang Dalam organisasi internasional monitoring (pengawasan), building melakukan capacity (pengembangan kapasitas), dan *problem solving* (penyelesaian masalah). Maka bab

ini akan menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi pekerja anak di India menggunakan ketiga cara tersebut.

3.2.1 Monitoring

Salah satu peran yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam pendekatan manajerial adalah *monitoring* atau pengawasan. Sebagai organisasi internasional, UNICEF mengawasi perilaku negara India dalam menghadapi permasalahan yang ada, dalam hal ini isu pekerja anak. Pekerja anak merupakan salah satu dari beberapa masalah yang menjadi area kerja UNICEF dalam sistem perlindungan anak *(child protection)*. Hal utama yang menjadi fokus UNICEF dalam mengatasi isu pekerja anak adalah pencegahan. Melakukan pencegahan sangat penting dalam program-program UNICEF untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak di India dan memenuhi kebutuhan mereka, serta untuk menentukan langkah yang tepat terhadap suatu masalah (UNICEF India, n.d.). UNICEF juga menekankan pada penerapan undang-undang perlindungan anak dan promosi praktik yang melindungi anak-anak dari tindakan eksploitasi, termasuk pekerja anak. UNICEF melakukan pengawasan sebagai upaya mencegah peningkatan jumlah pekerja anak setiap tahunnya dan untuk memastikan undang-undang diterapkan dengan baik oleh pemerintah.

UNICEF mengawasi dan memantau perkembangan India terkait isu pekerja anak melalui laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Pemerintah India maupun lembaga lainnya dan juga dengan bekerja sama dengan aktor-aktor lain. Dengan adanya laporan-laporan tersebut, UNICEF dapat mengetahui hal-hal yang harus segera diatasi sehingga dapat menentukan kebijakan selanjutnya. Pada tahun 2011, terdapat sensus penduduk di India yang salah satunya menyoroti angka pekerja

anak. Dari sensus tersebut diketahui bahwa jumlah pekerja anak di India pada saat itu adalah 10,1 juta anak. Sensus 2011 ini membantu UNICEF untuk mengetahui distribusi pekerja anak di berbagai sektor pekerjaan dan jumlah pekerja anak di setiap negara bagian. Dengan begitu, UNICEF dapat mengawasi perkembangan masalah pekerja anak secara spesifik berdasarkan sektor pekerjaan dan negara bagiannya. Hal ini berpengaruh pada kebijakan dan solusi yang kemudian akan diberikan oleh UNICEF.

Pada 14 September 2012, Pemerintah India mengeluarkan Country Programme Action Plan (CPAP) untuk rentang tahun 2013-2017. CPAP adalah rencana program pemerintah yang dikeluarkan setiap 5 tahun sekali untuk menangani berbagai permasalahan anak-anak dan perempuan di India, salah satunya pekerja anak. CPAP 2013-2017 awalnya direalisasikan pada era kepemimpinan PM Manmohan Singh. Kemudian India mengalami pergantian Perdana Menteri pada tahun 2014 sehingga realisasi CPAP berlanjut pada era kepemimpinan PM Narendra Modi. CPAP ini dijadikan UNICEF sebagai bentuk kerja sama dengan Pemerintah India dalam mengatasi pekerja anak. Dalam CPAP, isu pekerja anak termasuk ke dalam program child protection yang bertujuan untuk memastikan agar anak laki-laki maupun perempuan terbebas dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan pemisahan yang tidak perlu dari keluarga mereka (UNICEF 2012). Pekerja anak menjadi salah satu bidang prioritas UNICEF dalam CPAP kali ini. UNICEF berperan dalam memperkuat sistem perlindungan anak, serta meningkatkan kualitas data dan sistem pengawasan.

Melalui CPAP, UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah India untuk memastikan ketersediaan, analisis, dan penggunaan data mengenai pekerja anak di

tingkat nasional dan negara bagian sebagai informasi rancangan, pelaksanaan, dan pemantauan program. Dengan data-data tersebut, UNICEF dapat mengawasi pelaksaan program dan hasilnya terhadap perkembangan isu pekerja anak di India. Untuk mengawasi kinerja India dalam pelaksanaan CPAP, yang di dalamnya juga termasuk program penanganan pekerja anak, UNICEF India Country Office membentuk suatu unit yang disebut *Monitoring for Development* (M4D). Anggota staf dari unit M4D memiliki keahlian teknis dan bertanggung jawab dalam pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan anggaran (UNICEF 2013). Kemudian pada tahun 2014, unit ini berfokus pada pengembangan sistem pemantauan kinerja *real-time* yang inovatif dan ramah terhadap pengguna.

Pada tahun 2015, UNICEF bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja di Andhra Pradesh untuk melakukan analisis data sensus pekerja anak pada tingkat negara bagian (Melati 2020). Dengan begitu, UNICEF dapat melakukan pengawasan lebih detail dan spesifik di masing-masing negara bagian. Selain itu, analisis data juga dilakukan bersama *National Labour Institute*, namun dengan cakupan yang lebih luas agar UNICEF dapat mengetahui lebih lanjut mengenai area-area dengan angka pekerja anak yang tinggi. Dari data-data tersebut, UNICEF dapat mengetahui perkembangan dan naik turunnya jumlah pekerja anak di India guna menentukan langkah yang tepat selanjutnya. Kemudian pada tahun 2018, UNICEF mendukung pengembangan Sistem Manajemen Informasi di 12 negara bagian di India. Sistem ini mampu mengawasi kinerja layanan perlindungan anak, termasuk para pekerja anak dan di dua negara bagian, sistem ini dapat memantau menajamen kasus terkait pekerja anak (UNICEF India 2018).

UNICEF juga bekerja sama dengan komite khusus yang menangani isu pekerja anak di India, yaitu *Child Labour Technical Advisory Committee* (CLTAC) dan *Central Advisory Board on Child Labour*. Kedua komite tersebut berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja di India. UNICEF bersama dengan CLTAC berperan dalam mengawasi dan mengidentifikasi sektor-sektor pekerjaan di India. Kemudian CLTAC memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai daftar pekerjaan dan proses yang berbahaya. Daftar pekerjaan dan proses yang berbahaya terbagi menjadi dua bagian, dimana bagian A berisi pekerjaan di sektor non industri dan bagian B di sektor industri (Ministry of Labour & Employment n.d.). Sedangkan UNICEF bekerja dengan *Central Advisory Board on Child Labour* dalam mengevaluasi penerapan undang-undang dan memantau perkembangan upaya penghapusan pekerja anak di India. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bagi anak-anak.

Selain itu, UNICEF juga melakukan kerja sama dengan IKEA Foundation dalam mengembangkan *Child Labour Tracking Software* (CLTS). CLTS merupakan sebuah *software* yang berisi data anak-anak yang telah diselamatkan beserta detail informasi tentang mereka, seperti nama orang tua, alamat, sekolah tempat mereka terdaftar, dan status sosial ekonomi (UNICEF India 2019). Hal ini mempermudah UNICEF untuk melacak anak-anak agar tidak kembali bekerja, terutama di sektor pekerjaan yang berbahaya. Adanya kerja sama antara UNICEF dan IKEA Foundation ini bertujuan untuk mencegah semakin meningkatnya jumlah pekerja anak di India dan untuk memastikan anak-anak mendapatan perlindungan, terutama bagi mereka yang pernah menjadi pekerja anak agar tidak kembali bekerja.

3.2.2 Capacity Building

Organisasi internasional dalam pendekatan manajerial memiliki peran capacity building atau pengembangan kapasitas. UNICEF melakukan pengembangan kapasitas dengan cara-cara seperti memberikan pelatihan, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para orang tua, mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan dampak buruk dari mempekerjakan anak-anak, serta mengubah pandangan masyarakat yang cenderung melanggengkan adanya pekerja anak. Pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah India dalam Country Programme Action Plan (CPAP) untuk menyelesaikan masalah pekerja anak. Pekerja anak merupakan bagian dari program perlindungan anak (child protection). Kebijakan terkait perlindungan anak, termasuk pekerja anak, berfokus pada penerapan Integrated Child Protection Scheme (ICPS). ICPS merupakan skema terpusat yang bertujuan untuk membentuk lingkungan yang protektif bagi anak-anak dalam keadaan sulit dan anak-anak yang rentan melalui kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil (Ministry of Women & Child Development n.d.). ICPS terdiri dari beberapa skema perlindungan anak dari kementerian yang disatukan di bawah suatu payung yang komprehensif. Melalui ICPS, UNICEF dan Pemerintah India berupaya memperkuat struktur, meningkatkan kapasitas di semua tingkatan, membuat basis data dan pengetahuan untuk layanan perlindungan anak, serta memperkuat perlindungan anak di tingkat keluarga dan masyarakat (Ministry of Women & Child Development n.d.).

Namun pada tahun 2013, implementasi ICPS ini tidak merata di seluruh negara bagian di India. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya perekrutan dan

pergantian staf. UNICEF kemudian menginisiasi pengembangan tenaga kerja yang komprehensif untuk mengatasi masalah staf tersebut (UNICEF 2013). Selain berupaya mengembangkan kualitas tenaga kerja untuk ICPS, UNICEF juga memberikan sejumlah pelatihan. UNICEF mengadakan pelatihan serta pengembangan kapasitas peradilan anak dan lembaga fungsionaris ICPS. Program tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan kinerja peradilan anak di India sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih baik, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak dan memberikan sanksi bagi para pelaku eksploitasi anak. Di tahun yang sama, UNICEF melembagakan program pelatihan polisi di dalam pemerintah negara bagian, tepatnya di Karnataka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparat negara di India sehingga dapat memperkuat sistem perlindungan terhadap pekerja anak.

Pada tahun 2013, UNICEF juga membentuk strategi inisiatif perlindungan anak dan remaja, yang salah satunya berfokus pada pekerja anak. Strategi tersebut antara lain membentuk klub anak-anak perempuan, memberikan pelatihan keterampilan, peningkatan kesadaran, serta mendukung mobilisasi komunitas dan penguatan struktur komunitas (UNICEF 2013). Selain itu, melalui program perlindungan anak, UNICEF mendorong adanya pelatihan untuk pemerintah, masyarakat sipil, dan staf PBB mengenai kursus pendidikan dan pekerja anak. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas teknis mereka.

UNICEF juga berperan dalam memberikan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pekerja anak. Dalam hal ini, UNICEF memainkan peran penting yang melengkapi dua tindakan yang pelaksanaannya kurang efektif oleh pemerintah, yaitu pencegahan dan rehabilitasi pekerja anak. UNICEF

mengubah pemikiran masyarakat India terkait penerimaan budaya mereka terhadap pekerja anak, sambil memastikan pendapatan alternatif bagi keluarga, akses ke prasekolah, pendidikan yang berkualitas, dan layanan perlindungan yang memadai (UNICEF India, n.d.). UNICEF membantu kampanye negara tentang pekerja anak, yang juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah negara bagian Uttar Pradesh. Kampanye ini dilakukan karena banyak masyarakat India yang masih melanggengkan pekerja anak, bahkan orang tua pun membiarkan anaknya bekerja karena faktor ekonomi keluarga. Oleh karena itu, kampanye tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anakanak dari pekerjaan yang berbahaya dan dampak buruk dari adanya pekerja anak.

3.2.3 Problem Solving

Dalam pendekatan manajerial, organisasi internasional juga memiliki peran problem solving atau penyelesaian masalah. UNICEF menyelesaikan masalah pekerja anak di India dengan memberikan bantuan teknis dan keuangan. UNICEF menekankan pada penguatan sistem perlindungan anak, termasuk penyediaan layanan untuk anak-anak dan keluarga melalui koordinasi sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keadilan, mendorong kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih baik, serta membantu keluarga dan masyarakat untuk menerapkan praktik perlindungan (UNICEF 2015). Bantuan-bantuan dari UNICEF diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja anak pada segala bentuk pekerjaan, terutama pekerjaan yang berbahaya. UNICEF juga banyak melakukan intervensi untuk mengatasi pekerja anak dengan memberikan layanan, advokasi, program bantuan sosial, peningkatan akses ke pendidikan informal dan formal, serta reformasi kebijakan dan legislatif (UNICEF 2016).

Pada tahun 2013, UNICEF mendukung partisipasi anak dan remaja terhadap keputusan-keputusan yang memengaruhi hidup mereka dalam berbagai platform. Bagi UNICEF, mendengarkan anak-anak sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam mengatasi pekerja anak (UNICEF India, n.d.). Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak bahwa anak-anak berhak memberikan pendapat mengenai hal-hal yang memengaruhi mereka. Melalui kebijakan tersebut, anak-anak memiliki peran penting dalam upaya penghapusan pekerja anak. Remaja dan anak-anak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu yang terjadi di India. Contohnya kelompok remaja menyiarkan program yang berfokus pada pekerja anak melalui radio di Assam dan anak-anak diwawancarai oleh radio lokal di Madhya Pradesh dan Jharkhand (UNICEF 2013). Namun, kebijakan tersebut mengalami kendala karena adanya pemantauan media yang terbatas.

UNICEF mengutamakan pada pentingnya pendidikan dalam mengatasi pekerja anak di India. Hal ini karena guru-guru dan pihak lain yang berada dalam sistem pendidikan dapat menjadi pendukung utama yang melindungi anak-anak dan dapat memperingati para pemangku kepentingan apabila anak-anak berada pada situasi tertekan akibat melakukan pekerjaan berbahaya selama berjam-jam (UNICEF India, n.d.). Pada umumnya, orang tua membiarkan anak-anaknya bekerja karena kebutuhan ekonomi. Namun, anak-anak yang bekerja tentunya tidak dapat menempuh pendidikan yang layak di sekolah formal, meskipun ada kebijakan wajib belajar dari pemerintah. UNICEF menyadari bahwa kebijakan dan perubahan yang lebih luas dibutuhkan untuk membebaskan anak-anak dari pekerjaan yang

berbahaya dan mendorong keluarga mereka untuk memilih pendidikan daripada bekerja.

Dalam menjalankan program pendidikan, UNICEF bekerja sama dengan otoritas pendidikan di India dan NGO, yaitu program *Alternative Learning Centre* (ALC). ALC bertujuan untuk mendidik anak-anak yang tidak bersekolah akibat bekerja agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu tiga tahun (Melati 2020). UNICEF memotivasi masyarakat, terutama orang tua, untuk mengirimkan anak-anak ke ALC agar mereka dapat tetap menempuh pendidikan yang layak. Anak-anak yang lulus dari ALC memperoleh sertifikat resmi dari pemerintah sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. ALC telah menjangkau lebih dari 7000 anak, dimana sebanyak 55% adalah anak perempuan (Melati 2020). Program ALC ini didanai oleh IKEA Foundation.

UNICEF sendiri telah menjalin kerja sama dengan IKEA Foundation selama lebih dari 10 tahun, yaitu dengan mempromosikan hak-hak anak dan menangani akar penyebab pekerja anak. Kerja sama tersebut berdampak pada lebih dari 74 juta anak di India yang dimana kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pada tahun 2016, UNICEF mengevaluasi program-program kerja samanya dengan IKEA Foundation dalam mengatasi pekerja anak, tepatnya di negara bagian Andhra Pradesh dan Karnataka (UNICEF 2017). Hal ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari kerja sama mereka, serta agar terus meningkatkan kinerja mereka dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi pekerja anak.

UNICEF melaksanakan aksi kolaboratif multisektoral dalam menangani pekerja anak yang mencapai puncaknya pada tahun 2015. Aksi kolaboratif ini

terdiri dari 8 proyek yang diterapkan pada 6 negara bagian. Proyek tersebut menjangkau anak-anak hampir tiga kali lebih banyak dari rencana awal, dengan dua kali lebih banyak anak-anak perempuan (UNICEF 2016). Contohnya pada industri kapas di daerah Gujarat, Maharashtra, dan Rajasthan yang menjangkau lebih dari 8.00 desa di 11 distrik, yang secara signifikan mengurangi jumlah pekerja anak dari 15% menjadi 0,8% di Gujarat, 7,9% menjadi 0,5% di Maharashtra, serta dari 7% menjadi 3% di Rajasthan (UNICEF 2016). Aksi kolaboratif multisektoral UNICEF mencakup program pendidikan, perlindungan sosial, dan perlindungan anak.

a. Pendidikan

Di bidang pendidikan, UNICEF mendukung penguatan hukum dan kebijakan yang menjamin setiap anak di India memperoleh pendidikan sesuai dengan aturan wajib sekolah dalam *Right to Education Act*. UU tersebut mewajibkan pendidikan untuk anak-anak usia 6-14 tahun di India. UNICEF juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan dengan membentuk mekanisme pengawasan berbasis masyarakat untuk memantau pendaftaran dan kehadiran anak-anak di sekolah. Selain itu, UNICEF mengupayakan perluasan sekolah formal dan kesempatan pendidikan lainnya, reformasi untuk meningkatkan hasil belajar dan mengembangkan keterampilan anak, serta peningkatan insentif bagi keluarga agar anak-anak tetap bisa bersekolah dan tidak bekerja (UNICEF 2021).

b. Perlindungan sosial

Program perlindungan sosial bertujuan untuk mengatasi penyebab utama adanya pekerja anak, yaitu kemiskinan. UNICEF mendukung pemerintah untuk merancang, melaksanakan, dan memperkuat perlindungan sosial yang inklusif (UNICEF 2021). Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- Memberikan bantuan keuangan untuk mengurangi kemiskinan anak, meningkatkan angka kehadiran anak di sekolah, dan meningkatkan layanan kesehatan
- Mengadvokasi kebijakan yang ramah keluarga, misalnya memberikan tunjangan kehamilan dan orang tua
- Menghubungkan bantuan keuangan dan makanan dengan informasi, layanan, pelatihan, ataupun dukungan untuk mengakses ruang aman dan jaringan sosial
- 4. Mendukung pencatatan kelahiran melalui perlindungan sosial
- Menghasilkan keahlian dan bukti mengenai perlindungan sosial yang peka terhadap anak untuk merancang dan melaksanakan program, serta memantau dampaknya terhadap pekerja anak.

c. Perlindungan anak

UNICEF bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat program perlindungan anak. Sistem perlindungan anak yang efektif dilandaskan pada undang-undang terkait pekerja anak, dalam hal ini yaitu *Child Labour* (*Prohibition & Regulation*) *Act*. Sistem perlindungan anak merupakan inti dari pencegahan, tanggapan, dan penghapusan pekerja anak (UNICEF 2021). Melalui sistem perlindungan anak, UNICEF mengidentifikasi,

mendukung, dan mengkoordinasikan layanan sosial untuk keluarga dan anak-anak, serta melakukan pengawasan terhadap pekerja anak.

Selain itu, melalui aksi kolaboratif multisektoral juga UNICEF menekankan pada pentingnya kebijakan pasar tenaga kerja dan praktik bisnis dalam mengatasi akar penyebab pekerja anak dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi orang dewasa (UNICEF, n.d.). UNICEF berupaya memperluas kemitraan dan memastikan penyelesaian masalah pekerja anak dilakukan di tingkat komunitas, blok, dan distrik. UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah India untuk memperkuat sistem administrasi lokal, memastikan semua anak bersekolah, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pembangunan pedesaan, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan perempuan (UNICEF 2016).

3.3 Analisis Dampak Peran UNICEF terhadap Isu Pekerja Anak di India

UNICEF memainkan peran penting dalam mengatasi pekerja anak di India selama tahun 2011 hingga 2019. UNICEF telah melakukan peran pengawasan, pengembangan kapasitas, dan penyelesaian masalah melalui berbagai kebijakan dan program mereka. Melalui program-program yang telah dilakukan, jumlah pekerja anak di India telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, jumlah pekerja anak di India adalah sebanyak 10,1 juta anak atau 3,9% dari total populasi anak di India. Kemudian pada tahun 2019, jumlah pekerja anak di India menurun menjadi hanya 1,4% dari total populasi anak di India atau sebanyak 3,2 juta (USDOL 2019). Meskipun jumlah pekerja anak di India tidak selalu mengalami penurunan setiap tahunnya dan sempat tidak terjadi perubahan di

beberapa tahun, namun jumlahnya tidak pernah mengalami kenaikan pada rentang tahun 2011 hingga 2019.

Dengan berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan, UNICEF berhasil membawa kemajuan terhadap isu pekerja anak di India dan menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak. UNICEF memainkan peran penting terhadap penurunan jumlah pekerja anak di India pada tahun 2011-2019. Akan tetapi, UNICEF masih mengalami kendala akibat sudah tertanamnya budaya yang mewajarkan pekerja anak di India. Masyarakat India cenderung memandang pekerja anak sebagai hal yang normal karena hal ini sudah berlangsung sangat lama dan pekerja anak tersebar di sejumlah negara bagian. Pandangan tersebut sulit diubah meskipun UNICEF telah banyak memberikan edukasi dan himbauan. Ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang menghadapi kemiskinan sehingga membutuhkan lebih banyak pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Untuk ke depannya, UNICEF masih perlu membuat kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan program-program untuk mengatasi pekerja anak. Hal ini dilakukan guna mencapai target penghapusan pekerja anak pada tahun 2025 sesuai tujuan dalam SDG. Terlebih lagi, dunia mengalami krisis global akibat Pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019. Pandemi berpengaruh pada seluruh aktivitas manusia di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Tentunya pekerja anak dan keluarga mereka juga terdampak oleh pandemi ini. UNICEF perlu memperketat pengawasan, mengembangkan kapasitas dengan cara yang lebih efektif, dan meningkatkan program-programnya untuk penyelesaian masalah pekerja anak di India. Selain itu, sanksi yang tegas bagi pelaku eksploitasi anak juga mungkin

diperlukan untuk mencegah semakin meningkatnya jumlah pekerja anak setiap tahun.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pekerja anak menjadi salah satu permasalahan anak yang dihadapi India. Hal ini utamanya disebabkan oleh kemiskinan sehingga banyak keluarga miskin di India yang mengirim anak-anaknya bekerja untuk menambah pendapatan. UNICEF banyak berkontribusi dalam mengatasi pekerja anak pada tahun 2011-2019. Sebagai organisasi internasional, UNICEF menjalankan tiga peran, yaitu monitoring (pengawasan), capacity building (pengembangan kapasitas), dan problem solving (penyelesaian masalah). UNICEF mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program untuk menangani pekerja anak di India.

UNICEF melakukan pengawasan melalui dokumen dan laporan dari pemerintah India, seperti sensus tahun 2011 untuk mengetahui jumlah pekerja anak di tahun tersebut. UNICEF juga mengawasi jalannya *Country Programme Action Plan* (CPAP) 2013-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah India dalam menangani berbagai masalah di India, salah satunya pekerja anak. UNICEF membentuk suatu unit yang disebut *Monitoring for Development* (M4D) untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan CPAP. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah negara bagian untuk menganalisis data pekerja anak dan membentuk Sistem Manajemen Informasi di 12 negara bagian. UNICEF juga bekerja sama dengan IKEA Foundation dalam mengembangkan *Child Labour Tracking Software* (CLTS) untuk melacak pekerja anak yang telah diselamatkan agar mereka tidak kembali bekerja.

Selanjutnya, UNICEF mengembangkan kapasitas negara India melalui berbagai pelatihan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pekerja anak. UNICEF memberikan pelatihan kepada staf dalam program CPAP, lembaga peradilan dan fungsionaris, serta polisi di India. UNICEF juga menginisiasi strategi perlindungan anak dengan membentuk klub anak perempuan, memberikan pelatihan, dan membangun kesadaran mereka. UNICEF memberikan edukasi melalui kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak buruk dari pekerja anak dan pentingnya pendidikan untuk anak-anak.

Kemudian UNICEF menyelesaikan masalah pekerja anak dengan memberikan berbagai bantuan. UNICEF menekankan pada pendidikan untuk anakanak, yaitu dengan mengadakan *Alternative Learning Centre* (ALC). Hal ini bertujuan untuk mendidik anak-anak yang tidak bersekolah melalui pembelajaran alternatif. UNICEF juga mendorong partisipasi anak-anak dan remaja dengan memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka melalui media, seperti radio. UNICEF bekerja sama dengan IKEA Foundation dalam mempromosikan hak-hak anak dan mengatasi penyebab adanya pekerja anak. UNICEF melaksanakan aksi kolaboratif multisektoral di India untuk menangani pekerja anak. Aksi kolaboratif ini dilakukan dengan tiga program, yaitu pendidikan, perlindungan sosial, dan perlindungan anak.

Melalui berbagai kebijakan dan program yang telah disebutkan di atas, peran UNICEF dalam mengatasi pekerja anak di India pada tahun 2011-2019 telah membawa perubahan di India. Hal itu karena jumlah pekerja anak di India menurun dari tahun 2011 sebanyak 10,1 juta anak (3,9%) menjadi 3,2 juta anak (1,4%). Meskipun jumlahnya tidak selalu menurun setiap tahun, namun jumlah pekerja

anak juga tidak mengalami kenaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan program yang dikeluarkan UNICEF cukup berhasil dalam mengatasi pekerja anak di India pada tahun 2011-2019. UNICEF terus berupaya untuk menghapuskan pekerja anak sebagai usaha mencapai target SDG ke-8, yaitu mengakhiri segala bentuk pekerja anak pada tahun 2025.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini masih banyak ditemukan kekurangan. Penelitian ini hanya berfokus pada peran yang dilakukan UNICEF dalam mengatasi masalah pekerja anak tanpa menjelaskan hasil dan efektivitas dari masing-masing program yang dilakukan. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan membahas efektivitas peran UNICEF terhadap pekerja anak. Selain itu, cakupan penelitian ini adalah tahun 2011-2019. Meskipun pada tahun 2019 angka pekerja anak di India sudah menurun, namun dunia mengalami Pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019 yang berdampak pada seluruh aktivitas masyarakat global. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya membahas isu pekerja anak di masa pandemi dan peran UNICEF dalam mengatasi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Basu, Kaushik. 1999. "Child Labor: Cause, Consequence, and Cure, with Remarks on International Labor Standards." *Journal of Economic Literature* 37 (3): 1083–1119.
- Bureau, Our. 2017. "India Ratifies Two Key ILO Conventions on Child Labour." News. @businessline. June 13, 2017. https://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/india-ratifies-two-key-ilo-conventions-on-child-labour/article9726319.ece.
- Dash, Bishnu Mohan, Lokender Prashad, and Mili Dutta. 2018. "Demographic Trends of Child Labour in India: Implications for Policy Reforms." *Global Business Review* 19 (5): 1345–62. https://doi.org/10.1177/0972150918788626.
- Dewi, Ratmia. 2018. "Isu Pekerja Anak di Industri Fashion Dunia." News. kumparan. November 27, 2018. https://kumparan.com/kumparanstyle/isupekerja-anak-di-industri-fashion-dunia-1543304102524262547.
- Dwiyutiari.K, Sagung, Ni Wayan Rainy Priadarsini, and A.A. Bagus Surya Widya Nugraha. 2017. "Upaya International Labour Organization (ILO)-IPEC Melalui INDUS Project Dalam Menanggulangi Pekerja Anak di Sektor Industri di India Tahun 2003-2007." DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) 1 (1): 2–14.
- Government of India. n.d. "The Policy of the Government on the Issue of Child Labour." Government of India Ministry of Labour & Employment. https://labour.gov.in/sites/default/files/PolicyofGovernmenontheissueofChildLabour.pdf.
- IBEF. 2021. "Make In India Programme, All About The Manufacture in India Initiative." India Brand Equity Foundation. 2021. https://www.ibef.org/economy/make-in-india.
- ILO. 2017. "FACT SHEET: Child Labour in India." Fact Sheet. International Labour Organization. June 8, 2017. http://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/publications/WCMS_557089/lang --en/index.htm.
- International Labour Office. 2004. *Child Labour: A Textbook for University Students*. ILO/IPEC.
- 2017. "Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016." Report.
 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang-en/index.htm.
- Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?*New York: Routledge.
- Lamani, Ravikanth B., and G.S. Venumadahava. 2014. "Child Labour and Child Rights in India." *International Journal of Criminology and Sociological Theory* 7 (2): 1–6.
- Melati, Erika Ayu. 2020. "Hambatan UNICEF dalam Meminimalisir Masalah Pekerja Anak (Child Labour) di India." Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/59047.

Ministry of Labour & Employment. n.d. "About Child Labour | Ministry of Labour & Employment." Government of India Ministry of Labour & Employment. Accessed October 27, 2020a. https://labour.gov.in/childlabour/about-child-labour. -. n.d. "Child Labour Policies." Government of India Ministry of Labour & Employment. Accessed November 24, 2022b. https://labour.gov.in/childlabour/child-labour-policies. -. n.d. "Constitutional Provisions." Government of India Ministry of Labour & Employment. Accessed November 15, 2022c. https://labour.gov.in/childlabour/constitutional-provisions. -. n.d. "Legislative Provisions." Government of India Ministry of Labour & Employment. Accessed November 16, 2022d. https://labour.gov.in/childlabour/legislative-provisions. -. n.d. "NCLP." Government of India Ministry of Labour & Employment. Accessed November 22, 2022e. https://labour.gov.in/childlabour/nclp. -. n.d. "NEW IPEC." Government of India Ministry of Labour & Employment. Accessed November 25, 2022f. https://labour.gov.in/childlabour/new-ipec. Ministry of Law & Justice. 2016. "The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016." Authority. Ministry of Women & Child Development. n.d. "Integrated Child Protection Scheme (ICPS)." Ministry of Women & Child Development. Accessed October 28, 2022. https://wcd.nic.in/integrated-child-protection-scheme-ICPS. Naidu, M.C., and K. Dasaratha Ramaiah. 2006. "Child Labour in India - An Overview." Journal of Social Sciences 13 (3): 199-204. https://doi.org/10.1080/09718923.2006.11892550. PTI. 2016. "Child Labour Can Disrupt 'Make in India', Kailash Satyarthi Tells Prime Minister Narendra Modi." The Economic Times, March 17, 2016. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/childlabour-can-disrupt-make-in-india-kailash-satyarthi-tells-prime-ministernarendra-modi/articleshow/51379710.cms. Saputra, Alrafsya Mahendra. 2018. "Dilema dalam Kebijakan Negara dan Keamanan Manusia: Kasus Kebijakan India pada Pemerintahan Narendra Modi, Perdana Menteri India." Sentris Human Security 1 (1): 15-24. Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "MEMAHAMI METODE KUALITATIF." Makara Seri Sosial Humaniora 9 (2): 57-65. https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122. Sundholm, Mattias. 2013. "UNICEF: The United Nations Children's Fund." Office of the Secretary-General's Envoy on Youth (blog). September 5, 2013. https://www.un.org/youthenvoy/2013/09/unicef-the-united-nationschildrens-fund/. UNICEF. 2012. "India Country Programme Document 2013-2017." UNICEF. https://sites.unicef.org/about/execboard/files/India-2013-2017final approved-English-14Sept2012.pdf. -. 2013a. "UNICEF Annual Report 2012." New York: UNICEF. —. 2013b. "UNICEF Annual Report 2013 - India." UNICEF.

https://sites.unicef.org/about/annualreport/files/India COAR 2013.pdf.

—. 2015a. "UNICEF Annual Report 2014." New York: UNICEF. ——. 2015b. "UNICEF Annual Results Report 2014: Child Protection." New York: UNICEF. —. 2016a. "UNICEF Annual Report 2015." New York. York: UNICEF. —. 2017a. "UNICEF Annual Report 2016." New York: UNICEF. —. 2017b. "UNICEF Annual Results Report 2016: Child Protection." New York: UNICEF. —. 2019. "UNICEF Annual Report 2018." New York: UNICEF. ——. 2020. "UNICEF Annual Report 2019." New York: UNICEF. UNICEF. -. n.d. "Becoming the Leading Voice: 2006–2020." UNICEF. Accessed November 30, 2022. https://www.unicef.org/stories/learning-experience-20062015. -. n.d. "Ending Child Labour through a Multisectoral Approach." UNICEF. https://www.unicef.org/documents/ending-child-labour-throughmultisectoral-approach. -. n.d. "UNICEF Mission Statement." UNICEF. https://www.unicef.org/about-us/mission-statement. UNICEF India. 2018. "UNICEF India Annual Report 2018." New Delhi: UNICEF India Country Office. -. 2019. "Breaking Vicious Cycle to Save Children from Trafficking." UNICEF. 2019. https://www.unicef.org/india/stories/breaking-viciouscycle-save-children-trafficking. -. n.d. "About Us." UNICEF. https://www.unicef.org/india/about-us. -. n.d. "Child Labour and Exploitation." UNICEF. https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-labour-exploitation. -. n.d. "Child Protection." UNICEF. https://www.unicef.org/india/what-wedo/child-protection. USDOL. 2019. "2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor - India: Moderate Advancement." United States Department of Labor's Bureau of International Labor Affairs. WHO. 2018. "Zika Virus." 2018. https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/zika-virus. Yuliani, Dilla, and Eka Kurniasari. 2018. "The Protection of Child Labour in India." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 2 (2): 299–

311.